

PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KPP PRATAMA BALIGE

Sandra Febyola Purba, Sahala Purba, Yosephine N. Sembiring
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia
Email: purbasandra24@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/siakun.V1N3.H59-71>

ABSTRAK

Adapun permasalahan dalam penerimaan pajak penghasilan badan yaitu kepatuhan wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan dan Undang-Undang perpajakan. Pemeriksaan pajak dan pemungutan yang tidak efektif diakibatkan karena pemahaman wajib pajak yang kurang terhadap perpajakan sehingga saat adanya pemeriksaan dan pemungutan pajak wajib pajak lebih menutup diri. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Balige dengan wilayah kerja di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Doloksanggul. Populasi penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Balige dan Sampel penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019- 2021. Tahun pengamatan dilakukan tahun 2019 sampai tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kepatuhan wajib pajak dan pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Secara simultan Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Balige dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Doloksanggul. Adapun implikasi penelitian ini adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak yang dilakukan secara optimal akan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia khususnya Kantor Pelayanan Pajak Balige dengan wilayah kerja Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Doloksanggul.

Kata Kunci : *Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Pemungutan Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan negara yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi(OP) dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terbaru, Sistem Self Assesment yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Maka, wajib pajak harus berperan aktif dalam melaksanakan kewajibannya dalam pajak.

Dalam perkembangannya penerimaan dalam sektor pajak penghasilan memiliki peranan yang lebih unggul dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Penerimaan pajak penghasilan di

Indonesia umumnya didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatan dan transparan objek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada dari orang pribadi (Toatubuan, 2016).

Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan paling besar terhadap penerimaan dalam negeri. Pada tahun 2019 China mengalami Pandemi yaitu munculnya COVID-19 (Corona Virus Disease 19). Virus ini menyerang sistem kekebalan imun tubuh manusia yang menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu dan batuk. Virus ini juga menyebabkan infeksi berat seperti infeksi paru-paru (Pneumonia) yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia. COVID-19 mulai menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 yang tepatnya pada 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan untuk pertama kalinya dua kasus pasien COVID-19 di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dirangkum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di KPP PRATAMA BALIGE”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Balige?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Balige?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Balige?
4. Apakah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Balige?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut (Tahar & Rachman, 2013) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pengertian Penerimaan Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Priantara (2016) “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara.”

Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menyebutkan “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak serta biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan, dan menjual barang yang telah disita.”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Narbuko dan Achmadi (2015) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya.

Jenis Data

Jenis data menurut Sugiyono (2018 : 213) :

1. Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar.
2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kualitatif yang diangkakan (skoring) misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Contoh pertanyaan/pernyataan yang memerlukan alternatif jawaban, sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju, sangat tidak setuju dimana masing-masing pilihan jawaban diberi skor misalnya : sangat setuju diberi angka 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1.

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2018 : 213) sumber data terbagi dua yaitu :

1. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Data diperoleh dari angket yang dibagikan kepada responden, kemudian responden akan menjawab pertanyaan sistematis pilihan jawaban juga sudah tersedia, responden memilih jawaban yang sesuai dan dianggap benar setiap individu.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data, biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui orang lain. Peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai sumber mulai dari buku, jurnal online, artikel, berita dan penelitian terdahulu sebagai penunjang data ataupun pelengkap data.

Metode Analisis Data

Metode analisis data ini adalah analisis Regresi Linear Berganda. Analisis linear berganda merupakan sebuah cara sederhana dalam melakukan suatu investigasi mengenai relasi fungsional antara variabel-variabel berbeda. Relasi antara variabel tersebut dituliskan dalam sebuah model matematika.

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Analisis deskriptif ditunjukkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data dari variabel independen berupa Bauran Pemasaran. Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisa data untuk menjelaskan data secara umum atau generalisasi, dengan menghitung nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis uji statistik Kolmogorov-Smirnov dan analisis grafik. Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan cara melihat pada baris Asymp.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata – rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Persamaan yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan

A = Konstanta

b₁;b₂;b₃ = Koefisien Regresi Masing-Masing Variabel Independen

X₁ = Kepatuhan Wajib Pajak

X₂ = Pemeriksaan Pajak X₃ = Penagihan Pajak

e = Standart Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Berdasarkan pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan menganalisis data yang telah terkumpul sesuai dengan topik permasalahan dan formulasi hipotesis yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah hipotesis akan diterima atau ditolak. Penelitian ini dilakukan terhadap KPP Pratama Balige dengan wilayah kerja KP2KP Doloksanggul. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balige merupakan salah satu KPP Pratama di Kanwil DJP Sumatera Utara II, dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.67/PMK.01/2008 tanggal 06 Mei 2008 dan mulai beroperasi sejak tanggal 09 September 2008. Luas wilayah kerja KPP Pratama Balige adalah 9.762,47 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 853.149 jiwa, yang terdiri dari 189.225 rumah tangga.

Pajak Penghasilan Badan

Adapun data mengenai jumlah realisasi pajak penghasilan badan setiap bulan dan target penerimaan pajak penghasilan badan setiap bulan di KP2KP Doloksanggul tahun 2019-2021, yaitu :

Tabel 1. Realisasi Dan Target Pajak Penghasilan Badan Setiap Bulan Tahun 2019-2021

Bulan	Realisasi PPh Badan setiap bulan			Target PPh Badan setiap bulan			%		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Januari	181.668.706	594.215.943	197.662.814	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	41	164	15
Februari	152.077.730	201.496.879	279.565.751	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	34	56	21
Maret	195.529.841	224.096.853	351.412.253	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	44	62	26
April	989.636.218	1.298.448.160	1.151.430.374	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	221	358	85
Mei	227.923.191	392.285.454	578.052.920	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	51	108	42
Juni	224.554.001	190.552.200	564.759.802	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	50	53	41
Juli	234.810.022	2.485.606.821	411.682.241	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	53	686	30
Agustus	221.924.483	192.703.359	553.211.296	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	50	53	41
September	208.329.628	1.439.016.051	451.415.387	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	47	397	33
Oktober	243.906.996	255.934.983	212.122.366	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	55	71	16
November	224.643.459	320.259.418	520.358.438	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	50	88	38
Desember	1.297.769.671	382.097.517	1.237.364.373	447.251.000	362.309.583	1.360.872.083	290	105	91

Sumber : KPP Pratama Balige, 2022

Berdasarkan Tabel 1 Realisasi penerimaan pajak penghasilan badan terendah pada bulan Februari tahun 2019 sebesar Rp.152.077.730 dan penerimaan pajak penghasilan badan tertinggi bulan Juli tahun 2020 sebesar Rp.2.485.606.821.

Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun data mengenai ketentuan waktu pelaporan masa SPT Masa PPh badan setiap bulan dan Jumlah Wajib Pajak Badan SPT Masa PPh Badan yang Terdaftar setiap bulan tahun 2019-2021, yaitu:

Tabel 2. Ketentuan waktu pelaporan SPT Masa PPh Badan dan Jumlah wajib pajak badan SPT Masa PPh Badan

Bulan	Ketetapan waktu pembayaran PPh Pasal 25 badan			Jumlah wajib pajak badan PPh Pasal 25 Badan yang terdaftar setiap bulan			%		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Januari	23	27	25	37	34	74	63	80	34
Februari	28	27	27	74	69	57	38	39	47
Maret	29	28	27	81	70	71	36	40	38
April	31	31	25	76	94	78	41	33	32
Mei	34	41	28	72	95	46	47	43	61
Juni	31	39	39	86	93	74	36	42	53
Juli	32	34	40	67	92	63	48	37	63
Agustus	32	43	33	49	100	61	65	43	54
September	31	44	34	55	94	46	56	47	74
Oktober	30	47	31	67	87	78	45	54	40
November	37	46	33	95	79	94	39	58	35
Desember	35	36	9	40	56	15	88	64	60

Sumber : KPP Pratama Balige, 2022

Berdasarkan Tabel 2 Ketentuan waktu pelaporan SPT Masa PPh Badan terendah pada bulan Desember tahun 2021 sebanyak 9 Wajib Pajak dan Ketetapan waktu pelaporan SPT Masa PPh Badan tertinggi bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 47 Wajib Pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak badan SPT Masa PPh badan yang terdaftar setiap bulan terendah yaitu pada bulan Desember 2021 sebanyak 15 Wajib Pajak dan jumlah wajib pajak badan SPT Masa PPh Badan yang terdaftar setiap bulan tertinggi bulan Agustus 2020 sebanyak 100 Wajib Pajak.

Pemeriksaan Pajak

Adapun data mengenai Nilai SKPKB PPh Badan setiap bulan dan jumlah PPh Badan yang diterima setiap bulan tahun 2019-2021, yaitu :

Tabel 3. Nilai SKPKB PPh Badan

Bulan	Jumlah nilai SKPKB PPh badan setiap bulan			Jumlah PPh Pasal 25 Badan yang diterima setiap bulan			%		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Januari	-	16.241.357	4.217.652	181.668.706	594.215.943	197.662.814	0	3	2
Februari	-	-	-	152.077.730	201.496.879	279.565.751	0	0	0
Maret	-	-	-	195.529.841	224.096.853	351.412.253	0	0	0
April	8.304.558	24.196.570	40.119.425	989.636.218	1.298.448.160	1.151.430.374	1	2	3
Mei	559.897.509	-	-	227.923.191	392.285.454	578.052.920	246	0	0
Juni	2.433.908.792	46.106.811	142.885.961	224.554.001	190.552.200	564.759.802	1084	24	25
Juli	-	-	21.087.502	234.810.022	2.485.606.821	411.682.241	0	0	5
Agustus	-	277.342.195	-	221.924.483	192.703.359	553.211.296	0	144	0
September	-	92.233.750	-	208.329.628	1.439.016.051	451.415.387	0	6	0
Oktober	178.931.418	8.123.720	1.042.897.723	243.906.996	255.934.983	212.122.366	73	3	492
November	57.300.355	41.202.373	217.806.882	224.643.459	20.259.418	520.358.438	26	13	42
Desember	-	1.168.350	1.268.623.810	1.297.769.671	382.097.517	1.237.364.373	0	0	103

Sumber : KPP Pratama Balige, 2022

Berdasarkan Tabel 3 Nilai SKPKB PPh Badan terendah pada bulan Januari tahun 2021 sebesar Rp.4.217.652 dan Nilai SKPKB PPh Badan tertinggi bulan Juni tahun 2019 sebesar Rp.2.433.908.792.

Penagihan Pajak

Adapun data mengenai Pencairan Tunggalan PPh Badan setiap bulan dan Penerimaan PPh Badan setiap bulan tahun 2019-2021, yaitu :

Tabel 4. Jumlah Tunggalan PPh Badan dan Penerimaan Pajak

Bulan	Pencairan tunggalan PPh badan setiap bulan			Penerimaan PPh Badan setiap bulan			%		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Januari	55.508.290	314.064.237	1.606.400	181.668.706	594.215.943	197.662.814	31	53	1
Februari	8.124.508	13.300.000	43.406.624	152.077.730	201.496.879	279.565.751	5	7	16
Maret	6.833.312	17.113.774	24.404.267	195.529.841	224.096.853	351.412.253	3	8	7
April	86.456.463	13.050.335	48.042.602	989.636.218	1.298.448.160	1.151.430.374	9	1	4
Mei	34.827.721	25.497.268	159.121.908	227.923.191	392.285.454	578.052.920	15	6	28
Juni	18.905.315	19.347.862	141.426.885	224.554.001	190.552.200	564.759.802	8	10	25
Juli	34.197.151	70.627.715	119.447.154	234.810.022	2.485.606.821	411.682.241	15	3	29
Agustus	75.922.111	16.487.480	121.600.000	221.924.483	192.703.359	553.211.296	34	9	22
September	40.900.364	25.782.628	188.768.009	208.329.628	1.439.016.051	451.415.387	20	2	42
Oktober	42.306.322	28.599.296	25.278.439	243.906.996	255.934.983	212.122.366	17	11	12
November	14.069.396	87.944.814	7.924.965	224.643.459	20.259.418	520.358.438	6	27	2
Desember	1.004.451.132	25.770.110	333.115.363	1.297.769.671	382.097.517	1.237.364.373	77	7	27

Sumber : KPP Pratama Balige, 2022

Berdasarkan Tabel 4 Pencairan Tunggalan PPh Badan terendah pada bulan Januari tahun 2021 sebesar Rp.1.606.400 dan Pencairan Tunggalan PPh Badan tertinggi bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp.1.004.451.132.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data-data, serta untuk menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti data mengenai jumlah data, nilai minimum, nilai maximum, mean, dan standar deviasi terlihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	36	0,32	0,88	9,4925	0,13841
Pemeriksaan Pajak	36	0,00	10,84	0,6378	1,97974
Penagihan Pajak	36	0,27	0,87	0,4572	0,14530
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	36	0,01	0,77	0,1664	0,16197
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Hasil olahan data, 2022

Berdasarkan pada hasil statistik deskriptif pada tabel 5, dapat diketahui informasi masing-masing variabel mengenai nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviation yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel kepatuhan wajib pajak memperlihatkan bahwa nilai minimum sebesar 0,32 dan nilai maksimum sebesar 0,88. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,4925 dengan standar deviasinya sebesar 0,13841.

b. Pemeriksaan Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel pemeriksaan pajak memperlihatkan bahwa nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 10,84. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,6378 dengan standar deviasinya sebesar 1,97974.

c. Penagihan Pajak

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel pemungutan pajak memperlihatkan bahwa nilai minimum sebesar 0,27 dan nilai maksimum sebesar 0,87. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,4572 dengan standar deviasinya sebesar 0,14530.

d. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Hasil analisis statistik deskriptif pada variabel penerimaan pajak penghasilan badan memperlihatkan bahwa nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,77. Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,1664 dengan standar deviasinya sebesar 0,16197.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi antara variabel dependen dan independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dengan melakukan uji statistik Kolmogorof Smirnov (K-S). Distribusi data normal, apabila nilai probabilitas > 0,05. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS versi 24. Berikut adalah hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,03006705
Most Extreme Differences	Absolute	0,194
	Positive	0,194
	Negative	-0,117
Test Statistic		0,194
Asymp. Sig. (2-tailed)		,001 ^c

a. Test distribution is Normal

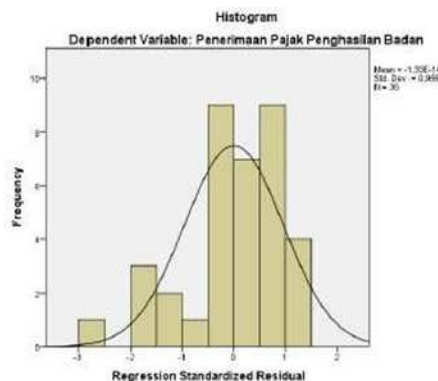
Dalam Uji Normalitas yang dilakukan diatas data tidak normal, maka saya melakukan uji kembali dengan menggunakan SQRT sehingga hasilnya menjadi normal sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,03006705
Most Extreme Differences	Absolute	0,130
	Positive	0,068
	Negative	-0,130
Test Statistic		0,130
Asymp. Sig. (2-tailed)		,132 ^c

Berdasarkan tabel 7 hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,132 lebih besar dari alpha 0,05. Karena nilai sig lebih besar dari alpha (0,05) sehingga asumsi klasik untuk uji normalitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

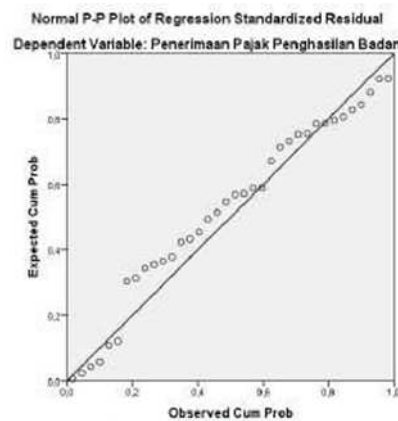
Hasil uji normalitas secara grafik dapat dilakukan melalui grafik histogram, data berdistribusi normal jika grafik histogram menyerupai bel yang menghadap ke atas. Hal ini dapat dilihat dalam tampilan grafik berikut:



Sumber : Hasil olah data, 2022

Gambar 1. Hasil uji Normalitas Histogram

Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa pola distribusi normal, akan tetapi jika kesimpulan normal atau tidaknya data hanya dilihat dari grafik histogram, maka hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sample yang kecil. Metode lain yang digunakan dalam analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data dikatakan terdistribusi normal jika penyebaran data menggambarkan titiktitik yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal pada normal probability plot.



Sumber : Hasil olah data, 2022

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas P-Pot

Berdasarkan grafik normal probability plot pada gambar 2 menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal probality plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen (variabel bebas) (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk melakukan uji multikolinearitas ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Model regresi yang terbebas dari multikolinearitas yaitu memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini tampak pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kepatuhan Wajib Pajak	0,229	4,373
Pemeriksaan Pajak	0,904	1,106
Penagihan Pajak	0,239	0,239

Sumber : Hasil olah data. 2022

Berdasarkan pada tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari masing-masing variabel independen lebih dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi di antara variabel-variabel bebas, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heterokedastisitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Berikut hasil Uji Heterokedastisitas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas yang ditunjukkan pada Tabel 9 bahwa nilai dari keempat variabel independen lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam uji asumsi klasik menurut Ghozali (2016). Uji heterokedastisitas juga dapat dilihat dengan menggunakan grafik scatterplots. Jika grafik plot menunjukkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tersebar diatas 72 dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig
1 (Constant)	0,018	0,025		0,74	0,465
Kepatuhan Wajib Pajak	0,085	0,071	0,421	1,196	0,240
Pemeriksaan Pajak	-0,005	0,005	-0,170	-0,964	0,343
Penagihan Pajak	-0,078	0,065	-0,416	-1,211	0,235

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Penelitian ini menggunakan model regresi dengan uji Durbin Watson. Hasil perhitungan Durbin Watson (d) dibandingkan dengan nilai tabel d pada $\alpha = 0,05$, pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai batas bawah (dU). Jika $d < dL$ dan apabila $d > 4 - dL$ maka terdapat autokorelasi. Jika $dU < d < 4 - dU$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Hasil uji Durbin Watson ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimasi	DurbinWatson
1	,955a	0,911	0,892	0,16831	2,127

- Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Pajak
- Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Hasil uji autokorelasi dengan model durbin Watson menunjukkan angka d sebesar 2,127, sementara jumlah data (n) pada penelitian ini berjumlah 36 maka nilai batas atas (dL) sebesar 1.2953 dan nilai batas bawah (dU) sebesar 1.6539. Berdasarkan ketentuan uji durbin Watson bahwa data dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika $dU < d < 4 - dU$, maka hasil ini menunjukkan $1.6539 < 2,127 < 2,3461$ yang artinya dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis data pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Balige.
2. Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Balige.
3. Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Balige.
4. Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Balige.

Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis membuat saran antara lain:

1. Bagi KPP Pratama Balige dengan wilayah kerja KP2KP Doloksanggul Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang berarti wajib pajaknya sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan penagihan sudah dilakukan dengan baik maka harus tetap dipertahankan dalam memberi pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak. Dalam pemeriksaan pajak diharapkan agar pemeriksa pajak semakin baik dalam melakukan pemeriksaan pajak agar target penerimaan pajak penghasilan badan tercapai dengan optimal.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian ini hanya mempertimbangkan pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak. Penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel lainnya yang mungkin mempengaruhi variabel dependen seperti tingkat ekstensifikasi, tingkat himbauan, tingkat konsultasi, tingkat pengawasan, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.
 - b. Objek pengamatan dalam penelitian ini dilakukan KP2KP, penelitian akan menggambarkan hasil yang lebih baik apabila objek pengamatan lebih luas seperti KPP Pratama.
 - c. Periode pengamatan dalam penelitian ini dilakukan hanya pada tahun 2019-2021. Penelitian akan menggambarkan hasil yang lebih baik apabila periode penelitian dilakukan dengan waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., dan Narbuko. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anam dan Moehaditoyo. 2018. "Pengaruh kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan." *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia* Vol. 5, Nomor 2, Februari 2018.
- Arisandi. 2015. "Pengaruh penambahan wajib pajak, penyampaian SPT masa PPh badan, penerbitan surat tagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Fadhilah dan Andi. 2016. "Kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak Tigaraksa." *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol.9 No.1, April 2016 Hal. 27-50.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Irianto. 2015. *Statistik (Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya)*. Jakarta : Kencana.
- Mahendra dan Sukartha. 2014. “Pengaruh kepatuhan, pemeriksaan dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan. ISSN : 2302 – 8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.3 (2014) : 633-643.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meiliawati dan Waluyo. 2013. “Pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama kosambi.” *Ultima Accounting* Vol 5. No.1. Juni 2013.
- Monica dan Andi. 2018. “Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak badan pada kantor pelayanan pajak serang tahun 2012-2016.” *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu* Vol.12 No.1, 2018 Hal. 64-82.
- Nadia dan Kartika. 2020. “Pengaruh inflasi, penagihan pajak dan penyuluhan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, 497-502.
- Narimawati, U. (2010) *Metodologi Penelitian : Dasar Penyusun Penelitian Ekonomi*. Jakarta : Genesis.
- Priantara Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Medika.
- Paseleng, Poputra dan Tangkuman. 2013. “Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama manado.” *Jurnal EMBA* 2371 Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2371-2381.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman. 2018. “Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar utara.” *Jurnal Economix* Volume 6 Nomor 1 Juni 2018
- Rahmawati, S. dan Hamidi. 2014. “Pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Surakarta.” *Jupe UNS*, Vol 3, No 1, Hal 72 s/d 82.
- Riyadi, Setiawan dan Alfargo. 2021. “Pengaruh Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.” *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)* Vol. 8, No. 02, Desember 2021, hal 206-216. ISSN 2339-154.
- Salman dan Tjaraka. 2019. *Pengantar Perpajakan : Cara Meningkatkan Kepatuhan Pajak*. Jakarta : Penerbit Indeks.
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulistryorini dan Latifah. 2022. “Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (studi kasus di KPP Pratama pati 2016-2019).” *Fokus EMBA* Vol. 01 No. 01 | April 2022.
- Sumarsan, T. 2012. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : Indeks.
- Suryadi dan Subardjo. 2019. “Pengaruh kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 8, Nomor 4, April 2019.
- Toatubun. 2016. “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Orang pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura. *JURNAL EKONOMI & BISNIS* ISSN : 2086-4515 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura Volume 7, Nomor 2, Januari 2016.

- Wahda, Bagianto, Yuniati. 2018. “*Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan.*” Vol. 2 no. 2 Januari-Juni 2018 e-ISSN: 2621-5306 Vol. III no. 1 Januari- Juni 2018 p-ISSN: 2541-5255.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulistiani, I., Sunarta, K., & Fadillah, H. (2019). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Pada Kpp Pratama Depok Cimanggis) Periode 2015-2018*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi, 6(1),